



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : NSM/MAS/1014/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MA Al-Mu'aawanah
Alamat : Jl. Raya Pemulutan
Desa/Kelurahan : Sembadak
Kecamatan : Pemulutan
Kabupaten/Kota : Ogan Ilir
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'aawanah
Akte Notaris Penyelenggara : Ellan Braksan, SH., M.Kn. Nomor 11 Tanggal 02
November 2016
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0042737.AH.01.04. Tahun 2016
Tanggal Pendirian : 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	1	6	1	0	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 29 Maret 2019

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH AL-MU'AAWANAH OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Al-Mu'aawanah Ogan Ilir;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-MU'AAWANAH OGAN ILIR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 207 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
 AL-MU'AAWANAH OGAN ILIR.

IDENTITAS MADRASAH ALIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MA Al-Mu'aawanah
2	Nomor Statistik Madrasah	131216100014
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Raya Pemulutan Desa/Kelurahan : Sembadak Kecamatan : Pemulutan Kabupaten/ Kota : Ogan Ilir Provinsi : Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'aawanah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Ellan Braksan, SH., M.Kn. Nomor 11 Tanggal 02 November 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0042737.AH.01.04.Tahun 2016

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SUMATERA SELATAN


 M. ALFAJRI ZABIDI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042737.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MU'AAWANAH PEMULUTAN**


- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELLAN BRAKSAN, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 02 November 2016 yang dibuat oleh Notaris ELLAN BRAKSAN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL-MU'AAWANAH PEMULUTAN tanggal 02 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016110216100176 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL-MU'AAWANAH PEMULUTAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MU'AAWANAH PEMULUTAN
berkedudukan di KABUPATEN OGAN ILIR sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 02 November 2016 yang dibuat oleh Notaris ELLAN BRAKSAN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046239.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 November 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042737.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MU'AAWANAH PEMULUTAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BAIRILLAH	1610050207510001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
BAIRILLAH	1610050207510001	PEMBINA	KETUA
A AZIZ MT	1610052203550001	PENGURUS	KETUA
AZAN	1610052106690001	PENGURUS	SEKRETARIS
MASNAH	1610054902670003	PENGURUS	BENDAHARA
SADRI	1610051904470001	PENGAWAS	KETUA
MUKRI	1610051803580001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046239.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 November 2016